

**SKRIPSI**

**MEMAHAMI KESIAPAN PEMBUKUAN WAJIB PAJAK  
ORANG PRIBADI UMKM MENGGUNAKAN  
MEKANISME UMUM**



**POLITEKNIK NEGERI BALI**

**NAMA : I GUSTI AYU AGUNG NARARATNA MIRAH NANDINI  
NIM : 1915644127**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL  
JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI  
2023**

# **MEMAHAMI KESIAPAN PEMBUKUAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI UMKM MENGGUNAKAN MEKANISME UMUM**

**I Gusti Ayu Agung Nararatna Mirah Nandini  
1915644127**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

## **ABSTRAK**

Kontribusi UMKM pada PDB menopang perekonomian Indonesia. Tingginya potensi UMKM tidak sebanding dengan penerimaan pajak di Indonesia. Tidak sedikit UMKM kesulitan mengembangkan dan menjaga kelangsungan usaha. Guna menghadapi hal tersebut, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) memberikan alternatif bagi UMKM untuk dapat meningkatkan kualitas usaha dengan SAK EMKM sebagai standar pembukuan sederhana yang secara eksplisit mendeskripsikan *Entity Concept* sebagai salah satu asumsi dasar menyusun laporan keuangan. Pembukuan dengan standar SAK EMKM membantu memudahkan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak khususnya orang pribadi pelaku usaha mengingat masa pemanfaatan PPh Final menurut PP 23 Tahun 2018 yang dicabut dengan PP 55 Tahun 2022 akan segera berakhir.

Penelitian kualitatif paradigma interpretif ini bertujuan memahami kesiapan pembukuan wajib pajak orang pribadi UMKM menggunakan mekanisme umum yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi dengan metode triangulasi. Penelitian ini menganalisis data primer dari wawancara yang dilakukan kepada tiga wajib pajak orang pribadi, KJA, Konsultan Pajak, dan akademisi yang dibandingkan dengan hasil observasi dan dokumentasi. Informan penelitian dipilih berdasarkan pemahaman dan pengalaman terkait keuangan dan perpajakan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan lemahnya kondisi kesiapan pembukuan wajib pajak orang pribadi disebabkan rendahnya literasi, pemahaman dan pengalaman terkait keuangan dan perpajakan sehingga mereka tidak memahami *Entity Concept* dalam menjalankan usaha. Hal ini menyebabkan UMKM tidak memahami pentingnya pembukuan usaha terutama melihat profitabilitas usaha untuk setiap periode laporan dan kaitannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dari segi pemahaman dan pengetahuan, wajib pajak orang pribadi UMKM tidak siap menyelenggarakan pembukuan namun memiliki kesadaran tinggi untuk menyelenggarakan pembukuan usaha jika mendapatkan dukungan dan bantuan dari pemerintah ataupun pihak yang memahami SAK EMKM dan perpajakan.

**Kata kunci: kesiapan pembukuan, *Entity Concept*, SAK EMKM, PP 23/2018**

# ***UNDERSTANDING THE READINESS OF INDIVIDUAL SMEs TAXPAYER'S BOOKKEEPING USING GENERAL MECHANISM***

**I Gusti Ayu Agung Nararatna Mirah Nandini  
1915644127**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

## ***ABSTRACT***

*MSME's Contribution to GDP Supports the Indonesian economy. The high potential of MSMEs is not comparable with tax revenues in Indonesia. Not a few MSMEs have difficulty developing and maintaining business continuity. In order to deal with this, the Indonesian Institute of Accountants (IAI) provides an alternative for MSMEs to be able to improve business quality with SAK EMKM as a simple bookkeeping standard that explicitly describes the Entity Concept as one of the basic assumptions in preparing financial reports. Bookkeeping with the SAK EMKM standard helps facilitate the fulfillment of taxpayer tax obligations, especially individual business actors, considering that the utilization period of Final PPh according to PP 23 of 2018 which was revoked by PP 55 of 2022 will soon end.*

*This qualitative research with an interpretive paradigm aims to understand the readiness of individual taxpayers' bookkeeping for MSMEs using a general mechanism that is carried out through interviews, observation, documentation using the triangulation method. This study analyzes primary data from interviews conducted with three individual taxpayers, KJA, Tax Consultants, and academics compared to the results of observations and documentation. Research informants were selected based on their understanding and experience related to finance and taxation in accordance with the research objectives.*

*The results of this study indicate the weak condition of individual taxpayer bookkeeping readiness due to low literacy, understanding and experience related to finance and taxation so that they do not understand the Entity Concept in running a business. This causes MSMEs not understand the importance of business bookkeeping, especially looking at business profitability for each reporting period and its relation to fulfilling tax obligations. The results of the study also show that in terms of understanding and knowledge, individual taxpayers of MSMEs are not ready to keep bookkeeping but have a high awareness of keeping business bookkeeping if they get support and assistance from the government or parties who understand SAK EMKM and taxation.*

***Keywords: bookkeeping readiness, Entity Concept, SAK EMKM, PP 23/2018***

**MEMAHAMI KESIAPAN PEMBUKUAN WAJIB PAJAK  
ORANG PRIBADI UMKM MENGGUNAKAN  
MEKANISME UMUM**

**SKRIPSI**

**Dibuat sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Terapan Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Manajerial Jurusan  
Akuntansi Politeknik Negeri Bali**

**NAMA : I GUSTI AYU AGUNG NARARATNA MIRAH NANDINI  
NIM : 1915644127**

**JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL  
JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI  
2023**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : I Gusti Ayu Agung Nararatna Mirah Nandini

NIM : 1915644127

Program Studi : Akuntansi Manajerial

Menyatakan bahwa sesungguhnya Skripsi:

Judul : Memahami Kesiapan Pembukuan Wajib Pajak Orang  
Pribadi UMKM Menggunakan Mekanisme Umum

Pembimbing : Dr. I Nyoman Darmayasa, SE., M.Ak., Ak., M.M.  
Ketut Nurhayanti S.Pd. H., M.Pd.H

Tanggal Uji : 30 Juli 2023

Skripsi yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Badung, 16 Agustus 2023

I Gusti Ayu Agung Nararatna Mirah Nandini

## SKRIPSI

### MEMAHAMI KESIAPAN PEMBUKUAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI UMKM MENGGUNAKAN MEKANISME UMUM

DIAJUKAN OLEH:

NAMA : I GUSTI AYU AGUNG NARARATNA MIRAH NANDINI  
NIM : 1915644127

Telah Disetujui dan Diterima dengan Baik oleh:

DOSEN PEMBIMBING I



Dr. I Nyoman Darmayasa, SE., M.Ak., Ak., M.M.  
NIP. 197709142005011002

DOSEN PEMBIMBING II



Ketut Nurhavaniti, S.Pd. H., M.Pd.H  
NIP. 198709282015042003



## SKRIPSI


# MEMAHAMI KESIAPAN PEMBUKUAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI UMKM MENGGUNAKAN MEKANISME UMUM

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 16 Agustus 2023


PANITIA PENGUJI

KETUA:

- 
- 
1. Dr. I Nyoman Darmayasa, SE., M.Ak., Ak., M.M.  
NIP. 197709142005011002

ANGGOTA:

- 
- JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI
2. I Made Agus Putrayasa, SE., M.SA., Ak.  
NIP. 197808292008011007

- 
3. I Ketut Suwintana, S.Kom., M.T.  
NIP. 197801192002121001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa), karena atas berkat dan rahmat-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Penelitian skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial pada Politeknik Negeri Bali. Penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bimbingan, arahan, masukan, serta dukungan secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, SE., M.eCom., selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan menuntut pendidikan di Politeknik Negeri Bali.
2. Bapak I Made Sudana, SE., M.Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam menyelesaikan studi di Politeknik Negeri Bali
3. Bapak Cening Ardina, SE., M.Agb, selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial yang telah memberikan arahan, saran, dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. I Nyoman Darmayasa, SE., M.Ak., Ak., M.M., selaku dosen pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran, senantiasa memberikan arahan dan motivasi kepada peneliti dalam menyusun skripsi ini.
5. Ibu Ketut Nurhayanti S.Pd. H., M.Pd.H, selaku dosen pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran, dan memberikan arahan serta

motivasi kepada peneliti dalam menyusun skripsi ini.

6. Seluruh Dosen Pengampu mata kuliah Program Studi Akuntansi Manajerial yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang menunjang dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Civitas Akademika Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan arahan dan bimbingan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses selama peneliti menempuh perkuliahan di Politeknik Negeri Bali.
8. Pihak narasumber (Ibu Mulia, Bapak Juni, Ibu Ayu, Bapak Made, Ibu Wayan, Ibu Oka) yang telah bersedia membantu dalam usaha memperoleh pandangan yang sangat diperlukan peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
9. Keluarga, sahabat, dan teman-teman yang telah banyak membantu, memberikan doa, dukungan dan motivasi bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan mengharapkan saran serta kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu.

Badung, Juli 2023

Peneliti

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Abstrak.....	i
<i>Abstract</i> .....	ii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan .....	iii
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah .....	iv
Halaman Persetujuan .....	v
Halaman Penetapan Kelulusan.....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Daftar Isi .....	ix
Daftar Tabel.....	x
Daftar Gambar .....	xi
Daftar Lampiran .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Batasan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
A. Kajian Teori .....	10
B. Kajian Penelitian yang Relevan .....	19
C. Alur Pikir.....	21
D. Pertanyaan Penelitian .....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	26
C. Sumber Data.....	27
D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data .....	28
E. Keabsahan Data.....	30
F. Analisis Data .....	31
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>33</b>
A. Karakteristik Informan Penelitian .....	33
B. Hasil dan Pembahasan.....	34
C. Keterbatasan Penelitian.....	59
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>60</b>
A. Simpulan .....	60
B. Implikasi.....	61
C. Saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	29
------------------------------------	----



**JURUSAN AKUNTANSI**  
**POLITEKNIK NEGERI BALI**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur Pikir.....	24
Gambar 3.1 Teknik Analisis Data.....	32



**JURUSAN AKUNTANSI**  
**POLITEKNIK NEGERI BALI**

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Surat Izin Melakukan Wawancara dengan Wajib Pajak
- Lampiran 2: Hasil Wawancara dengan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM
- Lampiran 3: Surat Izin Melakukan Wawancara dengan Wajib Pajak
- Lampiran 4: Hasil Wawancara dengan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM
- Lampiran 5: Surat Izin Melakukan Wawancara dengan Wajib Pajak
- Lampiran 6: Hasil Wawancara dengan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM
- Lampiran 7: Surat Izin Melakukan Wawancara dengan KJA
- Lampiran 8: Hasil Wawancara dengan KJA
- Lampiran 9: Surat Izin Melakukan Wawancara dengan Konsultan Pajak
- Lampiran 10: Hasil Wawancara dengan Konsultan Pajak
- Lampiran 11: Surat Izin Melakukan Wawancara dengan Akademisi
- Lampiran 12: Hasil Wawancara dengan Akademisi



**JURUSAN AKUNTANSI**  
**POLITEKNIK NEGERI BALI**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menopang perekonomian Indonesia (Asriandi et al., 2021; Made et al., 2022; Sarah, 2017). Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UMKM) di tahun 2022 menyatakan jumlah pelaku UMKM di Indonesia tembus 8,71 juta unit. *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) pada Oktober 2022 menyebutkan, pelaku UMKM tercatat sebanyak 65,46 juta, berkontribusi sebesar 60,3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan mampu menyerap 97% tenaga kerja di Indonesia dalam laporan *ASEAN Investment Report 2022*. Perkembangan UMKM ini secara tidak langsung mengurangi pengangguran sehingga mampu menciptakan masyarakat yang lebih mandiri dan sejahtera (Andarsari dan Dura, 2018). Potensi UMKM yang begitu besar ini tidak diimbangi dengan kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak (Budiansih dan Sony, 2022; Klaudia et al., 2017). UMKM hanya mampu berkontribusi sebesar Rp 2 triliun terhadap pendapatan pajak.

Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan potensi dari wajib pajak UMKM. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah yaitu membuat skema untuk mendorong UMKM naik kelas. Pemberlakuan tarif final 0,5 persen dalam PP No. 23 Tahun 2018 yang dicabut dengan PP No. 55 Tahun 2022 yang diberikan oleh pemerintah diupayakan untuk mendorong peran serta wajib pajak dalam kegiatan ekonomi formal, kesempatan berkontribusi,

keadilan dan kemudahan melaksanakan kewajiban perpajakan (Hidayatulloh dan Fatma, 2019). Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah memberikan kemudahan bagi UMKM untuk meningkatkan kualitas usaha dan tetap patuh memenuhi kewajiban perpajakan (Yuli Agustina et al., 2021).

Melalui PP No. 23 Tahun 2018 yang berlaku sejak 1 Juli 2018 memilah dan memberikan jangka waktu bagi wajib pajak orang pribadi dan badan UMKM yang dicabut dengan PP 55 Tahun 2022 berlaku sejak 20 Desember 2022. Jangka waktu berlaku peraturan ini tujuh tahun untuk wajib pajak orang pribadi, empat tahun bagi wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer (CV), firma (Fa), badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama, atau perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang dan tiga tahun bagi wajib pajak berbentuk perseroan terbatas (PT). Di sisi lain, kebijakan ini dapat menimbulkan masalah dalam pelaksanaan jangka panjang bagi pelaku UMKM khususnya wajib pajak orang pribadi yang tidak memahami adanya tujuan dari batas waktu ini (Rahmadini dan Cheisviyanny, 2019).

Pembatasan waktu yang diberikan pemerintah dalam kebijakan ini sejatinya dimaksudkan untuk memberi ruang dan waktu bagi wajib pajak mempelajari pembukuan dan membuat laporan keuangan yang baik dan benar yang akan menjadi basis perhitungan pengenaan pajak penghasilan sesuai ketentuan umum (Kurachman, 2020). Dengan kata lain, wajib pajak harus berupaya untuk menjalankan administrasi perpajakan sesuai ketentuan yang lazim digunakan (Kurnianingsih, 2021). Setelah masa waktu pemanfaatan tarif

final berakhir, wajib pajak harus sangat teliti dalam menyusun laporan keuangan karena berpengaruh terhadap perhitungan pajak yang harus dibayar (Mertawan dan Darma, 2021).

Hasil penelitian menunjukkan realita kondisi masih banyak wajib pajak orang pribadi UMKM belum siap menyelenggarakan pembukuan padahal batas maksimal pemanfaatan PPh Final 0,5 persen adalah tujuh tahun terhitung sejak tahun 2018 sesuai PP 23 Tahun 2018 (Ayu Octafia Azhari dan Prabawati, 2022; Bandiyono dan Utami, 2021; Kurachman, 2020; Rahmadini dan Cheisviyanny, 2019; Rahmi et al., 2020). Hal ini didukung oleh penelitian lain bahwa banyak UMKM bahkan belum memisahkan uang (modal) berwirausaha dengan uang pribadi yang merupakan hal penting dasar dalam menjalankan kegiatan usaha (Hidayatulloh et al., 2019; Hidayatulloh dan Fatma, 2019). Pembukuan yang sederhana, kurangnya pengalaman manajerial, dan kegiatan operasional yang tidak terstruktur masih menjadi masalah utama yang menghambat perkembangan UMKM. Pembukuan yang disusun tanpa standar yang jelas menyebabkan pajak terutang yang harus dilunasi perusahaan kemungkinan tidak sesuai dengan jumlah pajak terutang yang seharusnya dibayar (Rachma Agusti dan Sanawiri, 2019).

Pemahaman dan pengalaman wajib pajak orang pribadi terkait pembukuan dan perpajakan menjadi akar permasalahan sulitnya penyelenggaraan pembukuan usaha pada UMKM (Dermawan et al., 2020; Risnaningsih, 2017). Kegiatan usaha yang dijalankan secara rangkap antara pemilik dan bagian lain dalam usaha menunjukkan ketidaksesuaian penerapan konsep dasar akuntansi

yaitu *Entity Concept*. Padahal dalam prinsipnya, akuntansi tidak dapat digunakan oleh bisnis yang mencampur antara harta usaha dengan harta pemilik (Cahyaningtyas et al., 2021). Hal ini menunjukkan lemahnya kesiapan wajib pajak orang pribadi UMKM menyelenggarakan pembukuan usaha menuju mekanisme umum perpajakan padahal sistem *self assesment* berlaku di Indonesia .

Sistem *self assesment* yang berlaku di Indonesia menuntut wajib pajak untuk menghitung pajak secara mandiri, paham aturan perpajakan, bersikap jujur, dan mempunyai moral yang tinggi sehingga menyadari arti penting pajak bagi negara (Diamastuti, 2016). Pelaksanaan sistem *self assesment* yang tidak diimbangi dengan pemahaman wajib pajak tentang pembukuan tentu menjadi hal kontradiktif. Penerapan sistem *self assesment* di Indonesia belum sepenuhnya mampu mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara mandiri dan jujur (Rizki, 2018). Tidak sedikit wajib pajak UMKM yang beranggapan bahwa urusan terkait perpajakan terlalu sulit dan rumit untuk dilakukan (Bandiyono dan Utami, 2021). Seiring dengan persaingan ekonomi yang juga semakin ketat dan pentingnya reputasi sebuah perusahaan, maka permasalahan ini menuntut UMKM untuk memiliki pembukuan usaha yang sesuai standar.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) berupaya untuk meningkatkan kualitas pembukuan UMKM dengan pemberlakuan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM) per 1 Januari 2018. SAK EMKM sengaja dibuat sederhana dibandingkan dengan SAK ETAP dengan

tujuan memberikan kemudahan bagi UMKM agar menjadi Standar Akuntansi Keuangan yang mudah dipahami pelaku UMKM (Adino, 2019; Mutiah, 2020). Namun dalam penerapannya masih sangat sulit karena masih banyak SDM UMKM yang kurang memahami terkait adanya standar akuntansi ini. Kendala utama dalam UMKM kesulitan menerapkan standar yang baik dalam mengelola pembukuan adalah pengetahuan yang dimiliki pelaku UMKM masih sangat minim terhadap standar akuntansi (Sholikin dan Setiawan, 2018). Menjadi perhatian pembukuan usaha merupakan salah satu penyumbang rendahnya profitabilitas yang menjadi basis pemajakan.

Jangka waktu yang dimiliki wajib pajak orang pribadi tujuh tahun terhitung tahun 2018 menuntut wajib pajak orang pribadi mempersiapkan diri untuk menyelenggarakan pembukuan. Peneliti melihat bahwa dewasa ini pembukuan merupakan salah satu upaya yang sangat penting diterapkan oleh wajib pajak khususnya orang pribadi UMKM dalam meningkatkan profesionalisme pengelolaan usaha sekaligus mendorong kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kondisi ini menuntut wajib pajak orang pribadi UMKM untuk dapat menjaga keberlangsungan usahanya dengan memiliki pembukuan yang baik yaitu laporan keuangan sesuai standar berlaku (Ningtiyas, 2017). Namun wajib pajak orang pribadi UMKM masih sangat awam dengan pembukuan yang akan menjadi basis pengenaan pajak penghasilan di saat jangka waktu pemanfaatan PPh Final akan segera berakhir. Sehingga perlu untuk memahami kesiapan pembukuan usaha wajib pajak orang pribadi UMKM dalam rangka menggunakan mekanisme pajak penghasilan

dengan tarif berlaku umum sesuai PPh Pasal 17. Dengan menerapkan pembukuan yang baik dan terstruktur dalam menjalankan kegiatan usaha tentu meningkatkan kualitas baik dari segi pembukuan, manajemen perusahaan, maupun pemahaman dan kesadaran terhadap tanggung jawab perusahaan, pemenuhan kewajiban perpajakan tidak menjadi hal yang sulit untuk dilakukan oleh wajib pajak UMKM.

## **B. Rumusan Masalah**

Melanjutkan fenomena tidak siapnya wajib pajak orang pribadi menyelenggarakan pembukuan dan rendahnya tingkat penerimaan pajak dari UMKM yang tidak sebanding dengan tingginya potensi UMKM bagi negara yang diakibatkan oleh lemahnya pembukuan usaha pada UMKM mengantarkan peneliti pada rumusan masalah penelitian. Memahami kesiapan wajib pajak orang pribadi UMKM untuk menyelenggarakan pembukuan yang menjadi basis pengenaan pajak mekanisme umum melalui pemahaman dan pengalaman wajib pajak selama mengelola usaha menarik untuk peneliti telusuri lebih lanjut. Lemahnya kesiapan pembukuan pada wajib pajak orang pribadi UMKM berdampak pada kualitas usaha dan kesiapan pelaku usaha untuk menyelenggarakan pembukuan dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan. Penelitian ini merumuskan masalah yang membahas kesiapan pembukuan pada UMKM melalui pemahaman kondisi kesiapan wajib pajak orang pribadi UMKM menyelenggarakan pembukuan dalam rangka menggunakan mekanisme umum.

### **C. Batasan Masalah**

Batasan masalah peneliti tekankan sebagai bentuk fokus bahasan pada satu objek yaitu kesiapan pembukuan UMKM. Mengacu pada PP No. 23 Tahun 2018 yang dicabut dengan PP No. 55 Tahun 2022 yang menuntut wajib pajak mempersiapkan pembukuan dalam jangka waktu yang diberikan. Penelitian ini dibatasi oleh segi ruang dan waktu yang mengacu pada rumusan masalah. Batas ruang penelitian ini membatasi permasalahan terkait kesiapan pembukuan wajib pajak orang pribadi yang didasarkan pada kondisi wajib pajak orang pribadi yang tidak siap menyelenggarakan pembukuan yang ditemukan oleh peneliti. Pembatasan waktu peneliti tekankan pada kesiapan wajib pajak UMKM untuk menyelenggarakan pembukuan sesuai standar yang berlaku sebagai basis menggunakan mekanisme umum. Wajib pajak orang pribadi UMKM yang ditinjau merupakan wajib pajak yang sebelumnya menggunakan fasilitas PPh Final 0,5 persen. Pembatasan masalah ini bertujuan untuk membatasi ruang lingkup penelitian dan menghindari pembahasan yang lebih luas.

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Pemahaman mengenai kesiapan pembukuan wajib pajak orang pribadi UMKM melalui analisis kondisi kesiapan pembukuan wajib pajak orang pribadi UMKM menggunakan mekanisme umum menjadi tujuan utama dalam penelitian ini. Menindaklanjuti tujuan pelaksanaan penelitian ini, terdapat manfaat teoritis melengkapi manfaat praktis yang sehubungan dengan tujuan

penelitian terbagi menjadi tiga bagian. Ketiga bagian tersebut terbagi kepada Politeknik Negeri Bali, Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM dan Mahasiswa.

#### 1. Politeknik Negeri Bali


Politeknik Negeri Bali sebagai lembaga pendidikan vokasi menjadi wadah pengembangan praktis dan akademis bagi seluruh civitas akademika yang ada di dalamnya. Hasil penelitian ini merupakan model penelitian terapan tentang pemahaman kesiapan pembukuan wajib pajak orang pribadi UMKM menggunakan mekanisme umum. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi kepustakaan dan bukti penelitian untuk kemajuan dan perkembangan instansi khususnya terkait kesiapan pembukuan bagi wajib pajak orang pribadi UMKM.

#### 2. Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM

Sebagai pelaksana kegiatan ekonomi yang sangat potensial, UMKM tentu berupaya untuk terus meningkatkan kualitas dan kinerja perusahaannya. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pelaku UMKM khususnya wajib pajak orang pribadi untuk memahami pentingnya menerapkan pembukuan sesuai standar dalam menjalankan usaha agar memiliki daya saing yang baik (kompetitif), meningkatkan nilai dan citra perusahaan yang membantu memudahkan pemenuhan kewajiban perpajakan. Memiliki kesadaran sebagai wajib pajak untuk mulai memahami peraturan perpajakan bagi pelaku usaha. Memiliki pengelolaan keuangan yang baik serta menjadi UMKM yang berkelanjutan sehingga potensi usaha bisa terus tumbuh dan berkembang menjadi lebih besar.

### 3. Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu dengan menambah wawasan dan pemahaman mahasiswa terkait dengan kesiapan pembukuan wajib pajak orang pribadi UMKM menggunakan mekanisme umum. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan perbandingan dan referensi untuk perkembangan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. Berkontribusi melalui penelitian lanjutan untuk mendukung pemerintah mendorong kualitas UMKM yang memiliki daya saing dan menjaga kelangsungan usaha UMKM.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Kesiapan wajib pajak orang pribadi UMKM menyelenggarakan pembukuan untuk menggunakan mekanisme umum erat kaitannya dengan pemahaman, pengalaman dan literasi yang rendah tentang pembukuan usaha dan perpajakan. Kondisi ini menyebabkan wajib pajak tidak memahami *Entity Concept* dan kurangnya upaya untuk memahami aturan perpajakan bagi pelaku usaha. Manajemen usaha yang buruk juga menjadi kendala wajib pajak menyelenggarakan pembukuan.

Pembukuan usaha penting untuk dipertimbangkan wajib pajak orang pribadi karena memberikan banyak manfaat bagi kegiatan usaha. Tingkat profitabilitas sebagai inti dari kegiatan usaha yang disusun dengan menerapkan pisah batas dalam setiap periode membantu wajib pajak mengetahui secara jelas hasil usaha dalam setiap periode pelaporannya. Di samping itu, dengan pembukuan usaha wajib pajak dapat mengevaluasi kinerja, melakukan penghematan beban sebagai bentuk perbaikan manajemen usaha, mengetahui laba usaha dengan akurat, mengembangkan usaha sehingga menjadi usaha yang berkelanjutan. Dari sisi eksternal, menyelenggarakan pembukuan dapat meningkatkan citra perusahaan yang menarik minat investor, menunjukkan adanya transparansi dan meningkatkan kepercayaan hingga mengarah pada penentuan keputusan (*making decision*).

Pembukuan sesuai SAK EMKM dengan perpajakan memiliki keterikatan yang tidak dapat dipisahkan. Konsistensi pembukuan menjadi hal penting dalam pelaporan perpajakan. Wajib pajak perlu memahami hal ini agar dapat mengetahui dan melaporkan kondisi usaha yang sebenarnya saat memenuhi kewajiban perpajakan. Peningkatan kualitas usaha melalui pembukuan yang memiliki standar memudahkan wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan.

Peneliti memahami kondisi wajib pajak dari segi pemahaman, pengalaman dan pengetahuan tidak siap menyelenggarakan pembukuan, namun wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi menyelenggarakan pembukuan menuju mekanisme umum dengan catatan mendapatkan bantuan seperti sosialisasi dari pemerintah ataupun pihak-pihak lain yang memahami pembukuan dan perpajakan dalam menyusun pembukuan usaha sesuai SAK EMKM agar memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

## **B. Implikasi**

Penelitian ini dilakukan karena peneliti melihat fenomena banyaknya wajib pajak orang pribadi UMKM yang tidak siap menyelenggarakan pembukuan untuk menggunakan mekanisme umum. Kesimpulan dari penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi UMKM belum siap menyelenggarakan pembukuan namun memiliki kesadaran tinggi untuk menyelenggarakan pembukuan menuju mekanisme umum perpajakan. Sebagai

hasil dalam penelitian ini, pembahasan dalam penelitian memberikan implikasi dari perspektif teoritis dan praktis.

Implikasi teori mengarah kepada pemerintah untuk mempertimbangkan solusi dari setiap kebijakan yang diberikan kepada wajib pajak khususnya orang pribadi UMKM. Penelitian lebih lanjut, pemerintah dapat memberikan pelatihan pembukuan bagi UMKM ataupun memberikan pemahaman akuntansi keuangan dan kaitannya dengan perpajakan melalui sebuah seminar. Implikasi secara praktis, penelitian ini dapat menjadi pertimbangan wajib pajak untuk mulai mempelajari pembukuan dan memahami informasi aturan perpajakan mengingat kebijakan dari pemerintah dapat mengalami perubahan, sehingga pelaku usaha dapat terus meningkatkan kualitas usaha dan menjadi usaha yang berkelanjutan.

### **C. Saran**

Besar harapan peneliti agar penelitian ini dapat dikembangkan. Penelitian kualitatif paradigma interpretif ini berfokus pada pandangan dari informan yang menjadi subjek penelitian. Penelitian lebih lanjut diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan mempertimbangkan keterbatasan penelitian seperti yang disampaikan bagian keterbatasan penelitian.

Peneliti percaya bahwa penelitian ini dapat membantu banyak pihak khususnya pihak yang mempelajari atau bekerja pada bidang akuntansi dan perpajakan. Melalui bagian akhir dalam penelitian ini, peneliti mengharapkan kesadaran wajib pajak orang pribadi untuk tidak memandang sebelah mata pentingnya sebuah pembukuan dalam menjalankan usaha. Wajib pajak orang

pribadi mampu menjalankan usaha dengan sungguh-sungguh, meningkatkan kualitas usaha dengan menyelenggarakan pembukuan dan sadar akan tanggung jawab perpajakan sebagai seorang pengusaha sehingga menjadi usaha yang berkelanjutan merupakan sasaran yang diharapkan peneliti.

Peneliti berharap wajib pajak orang pribadi UMKM memiliki kemauan yang tinggi untuk meningkatkan profesionalisme usaha, mengasah diri untuk beradaptasi perubahan dan teknologi, menghadapi tuntutan sebagai pengusaha dan wajib pajak. Memanfaatkan kemudahan teknologi untuk mempelajari pembukuan usaha dan perpajakan dapat menjadi pilihan baik bagi wajib pajak. Di sisi lainnya, pemerintah sebagai pemberi kebijakan agar memberikan tindakan solutif yang membantu meningkatkan pemahaman akuntansi dan perpajakan dari wajib pajak. Memberikan sosialisasi praktik pembukuan dengan menerapkan SAK EMKM sebagai standar pembukuan usaha wajib pajak orang pribadi UMKM menjadi solusi yang dapat dipertimbangkan.

**JURUSAN AKUNTANSI**  
**POLITEKNIK NEGERI BALI**

## DAFTAR PUSTAKA

- Adino, I. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman Pelaku Umkm Terhadap Sak Emkm : Survey Pada Umkm Yang Terdaftar Di Dinas Koperasi Dan Ukm Kota Pekanbaru. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 2(3), 84–94. <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v2i3.388>
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*. *Disability, CBR and Inclusive Development*, 33(1), 52–68. <https://doi.org/10.47985/dcidj.475>
- Alase, A. (2017). The Interpretative Phenomenological Analysis (IPA): A Guide to a Good Qualitative Research Approach. *International Journal of Education and Literacy Studies*, 5(2), 9. <https://doi.org/10.7575/aiac.ijels.v5n.2p.9>
- Alinsari, N. (2021). Peningkatan Literasi Keuangan pada UMKM melalui Pelatihan dan Pendampingan Pembukuan Sederhana. *Magistrorum et Scholarium: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 256–268. <https://doi.org/10.24246/jms.v1i22020p256-268>
- Amani, T. (2018). Penerapan SAK-EMKM Sebagai Dasar Penyusunan Laporan Keuangan UMKM (Studi Kasus di UD Dua Putri Solehah Probolinggo). *Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi Keuangan Dan Pajak*, 2(21), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.30741/assets.v2i2.266>
- Andarsari, P. R., & Dura, J. (2018). Implementasi Pencatatan Keuangan pada Usaha Kecil dan Menengah ( Studi pada Sentra Industri Kripik Tempe Sanan di Kota Malang ). *Jurnal JIBEKA*, 12, 59–64. <https://doi.org/https://doi.org/10.32812/jibeka.v12i1.16>
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Asriandi, Tenriwaru, & Junaid, A. (2021). Filosofi Budaya Lempu' Na Getteng dalam Perspektif Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah. *YUME : Journal of Management*, 4(Vol 4, No 2 (2021)), 134–144. <https://doi.org/10.37531/yum.v11.75>
- Astriani, D., Puspitasari, M., & ... (2022). Kesiapan Umkm Dalam Menyusun Laporan Keuangan Berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil Dan Menengah (Sak .... *Prosiding ...*, 1357–1367. <https://journal.ubpkarawang.ac.id/index.php/ProsidingKNPP/article/view/2581%0Ahttps://journal.ubpkarawang.ac.id/index.php/ProsidingKNPP/article/download/2581/1693>
- Ayu Octafia Azhari, & Prabawati, I. (2022). Efektivitas Penerapan Perpajakan Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Pada UMKM Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng). *Energies*, 11(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/publika.v11n1>

- Azizah, N. L., Indahyanti, U., Latifah, F. N., & Sumadyo, S. B. (2020). Pemanfaatan Pembukuan Digital pada Kelompok UMKM di Sidoarjo Sebagai Media Perencanaan Keuangan. *Community Empowerment*, 6(1), 64–70. <https://doi.org/10.31603/ce.4378>
- Bandiyono, A., & Utami, N. S. R. (2021). Evaluasi atas Implementasi PP Nomor 23 Tahun 2018 dan Implikasinya Terhadap Penerimaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Banjarmasin. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 6(1), 37–51. <https://doi.org/10.30871/jaat.v6i1.2841>
- Budiarsih, R., & Sony, H. (2022). Persepsi Pelaku UMKM Terhadap Alternatif Model Pemungutan Pajak UMKM dengan Pemanfaatan Teknologi QRIS. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(1), 38–46. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1549>
- Cahyaningtyas, S. R., Sri Ramadhani, R., & Isnaini, Z. (2021). Pendampingan Implementasi Konsep Entitas Bisnis Pada Kelompok Usaha Bersama (Kube) Desa Jagaraga. *Jurnal Abdimas Sangkabira*, 2(1), 69–72. <https://doi.org/10.29303/abdimassangkabira.v2i1.66>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches. In *Sage Publication*.
- Darmayasa, I. N., & Aneswari, Y. R. (2015). Paradigma Interpretif pada Penelitian Akuntansi Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(3), 350–361. <https://doi.org/10.18202/jamal.2015.12.6028>
- Davis, F. D. (1985). A Technology Acceptance Model for Empirically Testing New End-User Information Systems: Theory and Results. *Massachusetts Institute of Technology*, 146(3652), 1648–1655. <https://doi.org/10.1126/science.146.3652.1648>
- Dermawan, W. D., Prawiranegara, B., Dede, D., & Rozak, A. (2020). Penerapan Konsep Entitas Dalam Meningkatkan Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. *ISEI Accounting Review*, IV(1), 26–29. <http://jurnal.iseibandung.or.id/index.php/iar>
- Dewi Rejeki. (2020). Kesiapan Para Pelaku UMKM Dalam Menyusun Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil Dan Menengah (SAK-EMKM). *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana*, 7(3), 35–45. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35137/jabk.v7i3.446>
- Diamastuti, E. (2016). Ke (tidak) Patuhan Wajib Pajak: Potret Self Assessment System. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 20(3), 280–304. <https://doi.org/https://doi.org/10.24034/j25485024.y2016.v20.i3.52>
- Edy Supriyono, Sumarta, N. H., & Narulitasari, D. (2021). Pengelolaan Keuangan Keluarga Pada Ibu Rumah Tangga Pemilik UMKM Sebagai Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kelurahan Kauman, Surakarta. *Jurnal Budimas*, 03(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/budimas.v3i1.1634>

- Gimba, H. Y., & Ibrahim, I. (2017). SMEs ' Views on Theory of Planned Behavior and Penalty Magnitude : Preliminary Findings from Nigeria. *Journal of Business and Social Review in Emerging Economies*, 3(1), 39–50. <https://doi.org/10.26710/jbsee.v3i1.180>
- Hidayatulloh, A., Ainy, R. N., & Nafiati, L. (2019). Peningkatan akuntabilitas keuangan kelompok UMKM ' A isyiah Bantul melalui pelatihan pembukuan dan perpajakan. *Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, 23, 681–686.
- Hidayatulloh, A., & Fatma, F. D. (2019). Sosialisasi Peran Umkm Dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Guna Mendorong Masyarakat Sadar Pajak. *Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI*, 3(1), 29–32. <https://doi.org/10.37859/jpumri.v3i1.1202>
- IAI. (2018). Tentang SAK EMKM. *Ikatan Akuntan Indonesia*. <https://web.iaiglobal.or.id/SAK-IAI/TentangSAKEMKM>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki PEredaran Bruto Tertentu*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan*.
- Klaudia, S., Riwayanti, D. R., & Aminatunnisa. (2017). Menggali Realitas Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM. *Jurnal PETA*, 2(1), 49–64. <https://doi.org/https://doi.org/10.51289/peta.v2i1.202>
- Kurachman, T. (2020). Tinjauan Manfaat Penetapan Jangka Waktu Tertentu Bagi Wajib Pajak Dengan Peredaran Bruto Tertentu. *Jurnal BPPK : Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan*, 13(2), 53–64. <https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v13i2.635>
- Kurnianingsih, R. (2021). Analisis Pajak Penghasilan sebelum dan setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 bagi WP Orang Pribadi. *Journal Competency of Business*, 5(02), 112–129. <https://doi.org/10.47200/jcob.v5i02.1097>
- Kuswandi, N., & Indriyani, R. (2020). Analisis Penerapan Good Corporate Governance Pada Perusahaan Keluarga PT X. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 1(3), 248–260. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v1i3.106>

- Made, N., Meliandari, S., Utomo, R., Keuangan, P., & Stan, N. (2022). Tinjauan Faktor Penyebab Rendahnya Kepatuhan Pajak Penghasilan UMKM Kuliner Khas Bali di Kabupaten Badung. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6, 512–528. <https://doi.org/10.31092/JPI.V6I2S.1862>
- Marangunić, N., & Granić, A. (2015). Technology acceptance model: a literature review from 1986 to 2013. *Universal Access in the Information Society*, 14(1), 81–95. <https://doi.org/10.1007/s10209-014-0348-1>
- Mertawan, M. A. G., & Darma, G. S. (2021). Mapping Kesiapan Wajib Pajak terhadap Berakhirnya Penggunaan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(9), 2254. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i09.p08>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2019). *Qualitative Data Analysis: An expanded sourcebook*.
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Muljanto, M. A. (2020). Pencatatan dan Pembukuan Via Aplikasi Akuntansi UMKM di Sidoarjo. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 6(1), 40–43. <https://doi.org/10.21107/pangabdhi.v6i1.6926>
- Mutiah, R. A. (2020). Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan pada UMKM Berbasis SAK EMKM. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 194–203. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29230/ad.v2i2.2767>
- Ningtiyas, J. D. A. (2017). Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK-EMKM) (Study Kasus Di UMKM Bintang Malam Pekalongan). *Riset & Jurnal Akuntansi*, 2(1), 11–17. <http://owner.polgan.ac.id/index.php/owner/article/view/28/12>
- Nurlida, I. N., & Ghalib, S. (2021). Analisis Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Umkm Di Kota Banjarmasin. *Smart Business Journal*, 1(2), 36. <https://doi.org/10.20527/sbj.v1i2.12797>
- Nuvitasari, A., Citra Y, N., & Martiana, N. (2019). Implementasi SAK EMKM Sebagai Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *International Journal of Social Science and Business*, 3(3), 341. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v3i3.21144>
- Rachma Agusti, R., & Sanawiri, B. (2019). Corporate Governance Dan Perilaku Tax Compliance Pada Usaha Kecil Dan Menengah. *Profit*, 13(02), 65–71. <https://doi.org/10.21776/ub.profit.2019.013.02.7>
- Rachmawati, N. A., Ramayanti, R., & Setiawan, R. (2021). Tingkat Kesadaran dan Kesiapan Pelaku UMKM Dalam Menyusun Laporan Keuangan dan Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 21(2), 138–150. <https://doi.org/ISSN 1412-0852> (print), 2580-5444 (online)

- Rahmadini, E., & Cheisviyanny, C. (2019). Analisis Persepsi Wajib Pajak UMKM Terhadap Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(4), 1687–1704. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i4.170>
- Rahmi, N., Pohan, C. A., Arimbhi, P., Mansur, M., & Zulkifli, Z. (2020). Pelatihan Pembukuan Keuangan Sederhana dalam Rangka Pelaksanaan Kebijakan Pajak yang Baru (PP Nomor: 23/2018) Untuk Pelaku UMKM Naik Kelas di Kota Depok. *Jurnal Komunitas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 152–158. <https://doi.org/10.31334/jks.v2i2.738>
- Risnangsih, R. (2017). Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro Dengan Economic Entity Concept. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 1(1), 41–50. <https://doi.org/10.25139/jaap.v1i1.97>
- Rizki, I. (2018). Self Assesment Sistem Sebagai Dasar Pungutan Pajak Di Indonesia (Analisa Hukum Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). *Jurnal Al- 'Adl*, 11(2), 81–88. <https://doi.org/10.31332/aladl.v11i2.1244>
- Sarah, R. M. (2017). The benefits of good corporate governance to small and medium enterprises (SMEs) in South Africa: A view on top 20 and bottom 20 JSE listed companies. *Problems and Perspectives in Management*, 15(4), 271–279. [https://doi.org/10.21511/ppm.15\(4-1\).2017.11](https://doi.org/10.21511/ppm.15(4-1).2017.11)
- Sari, N. P. R., & Maradona, A. F. (2020). Kenapa Wajib Pajak UMKM Enggan Membayar Pajak Penghasilan? *E-Jurnal Akuntansi*, 30(6), 1561. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i06.p17>
- Sholikin, A., & Setiawan, A. (2018). Kesiapan UMKM Terhadap Implementasi SAK EMKM (Studi UMKM Di Kabupaten Blera). *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)*, 1(2), 35–50. <https://doi.org/10.22515/jifa.v1i2.1441>
- Sudyantara, S. C. (2018). Penerapan Sistem Akuntansi Dasar Berbasis Aplikasi Pada Umkm Kecamatan Pacitan. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 10(1), 1484–1491. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/929439>
- Widyaningtyas, N. S. (2019). Hubungan Antara Perilaku Wajib Pajak Dan Kebijakan Pajak Berdasarkan Sudut Pandang Behavioral Accounting. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(1), 14–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i01.p02>
- Wijaya, S., & Hamida, Y. A. (2022). Kepatuhan Perpajakan UMKM: Optimalisasi Data Online System (Studi di Yogyakarta). *Jurnal Pajak Indonesia*, 6, 327–342. <https://doi.org/https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2.1883>
- Yuli Agustina, Rahman, A., & Filianti, F. (2021). Insentif Pajak: Solusi Tepat bagi UMKM di Masa Pandemi Covid-19. *Wikrama Parahita : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 149–155. <https://doi.org/10.30656/jpmwp.v5i2.2618>